



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab V huruf D angka 2) huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Nasional Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, terakhir mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bagan Raya.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

6. Fasilitas

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Pelayanan kesehatan Non kapitasi meliputi Pelayanan ambulan, pelayanan obat program rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan krio, IVA dan Pap Smear, Rawat inap tingkat pertama, Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan pelayanan KB berupa MOP/Vasektomi.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
12. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
13. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komitenasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.

14. Kuasa

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Paragraf 1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan dari pemberian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan adalah:

- a. agar pelayanan kesehatan di FKTP lebih berkualitas; dan
- b. agar pemberi pelayanan kesehatan di FKTP memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh FKTP.

Paragraf 2 Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 4

- (1) Pendapatan dana non kapitasi yang berseumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke rekening FKTP disetor terlebih dahulu ke kas daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dana non kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk.
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan Prolanis dan Kebidanan di bidan jaringan FKTP maka dana non kapitasi disalurkan langsung dari FKTP ke Bidan jaringan FKTP dalam bentuk belanja klaim pelayanan kebidanan yang termasuk di dalamnya untuk pemenuhan biaya dukungan operasional yang tidak dipertanggungjawabkan secara terpisah.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan transportasi rujukan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pelayanan Rawat Inap;

No	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	50%
2	Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan	50%

- b. Pelayanan Rujukan;

No	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	50%
2	Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan	50%

- c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas;

No	KEGIATAN	PERSENTA
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	50%
2	Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan	50%

- d. Pelayanan Kebidanan di Pustu/Poskesdes/Polindes;

No	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	70%
2	Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan	30%

- e. Pelayanan Kebidanan oleh Bidan Swasta:

No	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	100%

Paragraf 3
Pembayaran Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a nomor 1, huruf b nomor 1, huruf c nomor 1, huruf d nomor 1 dihitung dengan cara nilai persentase jasa pelayanan kesehatan dibuat seratus persen kemudian didistribusikan ke masing-masing penerima jasa pelayanan kesehatan dengan nilai proporsi sampai dengan seratus persen.
- (2) Besaran nilai jasa pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke masing-masing penerima jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan besaran nilai proporsi jasa pelayanan kesehatan masing-masing penerima jasa pelayanan kesehatan dengan jumlah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.
- (4) Penentuan besaran nilai proporsi jasa pelayanan kesehatan masing-masing penerima jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Inap

No	Penerima Jasa Pelayanan	PERSENTASE
1	Dokter penanggungjawab	20%
2	Petugas Rawat Inap	60%
3	Kepala Puskesmas	8%
4	Bendaharan JKN	6%
5	Operator P’Care	2%
6	Penanggung Jawab Rawat Inap	2%
7	Tim Verifikasi Klaim Puskesmas	2%

b. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas (dengan Dokter)

No	Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan	PERSENTASE
1	Dokter penanggungjawab	15%
2	Perawat/Bidan pelaksana pelayanan	67%
3	Kepala Puskesmas	8%
4	Bendaharan JKN	6%
5	Operator P’Care	2%
6	Tim Verifikasi Klaim Puskesmas	2%

c. Pelayanan

c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas (tanpa Dokter)

No	Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan	PERSENTASE
1	Perawat/Bidan pelaksana pelayanan	82%
2	Kepala Puskesmas	8%
3	Bendaharan JKN	6%
4	Operator P’Care	2%
5	Tim Verifikasi Klaim Puskesmas	2%

d. Pelayanan Kebidanan di Pustu/Poskesdes/Polindes

No	Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan	PERSENTASE
1	Perawat/Bidan pelaksana pelayanan	82%
2	Kepala Puskesmas	8%
3	Bendaharan JKN	6%
4	Operator P’ Care	2%
5	Tim Verifikasi Klaim Puskesmas	2%

e. Pelayanan Rujukan

No	Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan	PERSENTASE
1	Sopir	57%
2	Perawat/Bidan pelaksana pelayanan	25%
3	Kepala Puskesmas	8%
4	Bendaharan JKN	6%
5	Operator P’Care	2%
6	Tim Verifikasi Klaim Puskesmas	2%

Paragraf 4

Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a nomor 2, huruf b nomor 2, huruf c nomor 2, dan huruf d nomor 2 meliputi:
 - a. Belanja Barang Operasional; dan
 - b. Belanja Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Non Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) serta oleh pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Secara teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monev JKN Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Apabila terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah serta permasalahan hukum di kemudian hari, Kepala FKTP bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas belanja Dana Non Kapitasi JKN.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan pemanfaatan Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku untuk tahun anggaran 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dalam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 92); dan
 - b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dalam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 186).
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDNAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 Juli 2022 M
29 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDIMARTHA

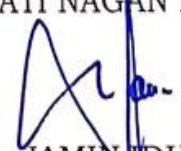
BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 436

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL UNTUK DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
A.	BELANJA BARANG OPERASIONAL
1.	Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatu ntuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.
2.	Belanja Alat Ksehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gasoksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset,dan lain-lain.
3.	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
4.	Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.

5.	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
6.	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
7.	Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.
8.	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD dan lain-lain.
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

10.	Biaya Fungsi manajemen Biaya Fungsi manajemen termasuk supervise dan konsultasi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Honor tenaga medis dan non medis yang dikontrak FKTP, supervisi ke jaringan dan jejaring FKTP dan konsultasi ke Dinas Kesehatan dan lintas sector terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun dalam pengelolaan keuangan.
11.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
B.	BELANJA MODAL
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.


 BUPATI NAGAN RAYA, 

 M. JAMIN IDHAM